



**BAPPEDA
LITBANG**

KABUPATEN BOGOR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026

**Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah**



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* yang berdampak pada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan penetapan kinerja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya Pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan tingkat PD dengan Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan PD dengan sasaran daerah dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

BAB III

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Kedudukan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Perubahan Renstra PD ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan PD yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- c. kinerja Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari kinerja Perubahan RPD Tahun 2024-2026;
- d. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- e. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan 2026; dan
- f. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan evaluasi kinerja PD Tahun 2024.

BAB IV ...

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026;
 - b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
 - c. penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi bagian integral dalam pemanfaatan SIPD.
- (3) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dicantumkan dalam SIPD.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan
Kebijakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan hasil evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024



BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAF ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 57



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya kegiatan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dimaksudkan untuk memberikan arahan (guide line) bagi segenap pimpinan dan staf pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan Pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kontribusi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam penjaminan mutu perencanaan Pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi.


Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian Kabupaten Bogor.

Cibinong, Desember 2024

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Bogor



Ir. SURYANTO PUTRA, M.Si
NIP. 196706261999011001



DAFTAR ISI


| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II | 12 |
| GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 12 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 12 |
| 2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 19 |
| 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) | 19 |
| 2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja Asset atau Modal..... | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 22 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 37 |
| BAB III..... | 39 |
| PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 39 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... | 39 |
| Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor | 39 |
| 3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah | 40 |
| 3.2.1 Tujuan..... | 40 |
| 3.2.2 Sasaran..... | 41 |
| 3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat | 43 |
| 3.3.1 Telaahan terhadap Renstra PPN/Bappenas..... | 43 |
| 3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Daerah Provinsi Jawa Barat..... | 44 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah..... | 45 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis | 47 |
| BAB IV..... | 55 |
| TUJUAN DAN SASARAN..... | 55 |
| BAB V | 61 |
| STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 61 |
| 5.1 Strategi | 61 |
| 5.2 Arah Kebijakan | 61 |
| BAB VI..... | 64 |





| | |
|--|----|
| RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 64 |
| BAB VII | 89 |
| KEINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 89 |






DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 A Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 | 22 |
| Tabel 2.1 B Kinerja Pelayanan Anggaran Perangkat Daerah 2024 | 30 |
| Tabel 2. 2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024..... | 37 |
| Tabel 3. 1 Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah | 39 |
| Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor..... | 57 |
| Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor..... | 62 |
| Tabel 6. 1 Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor | 69 |
| Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengacu pada | 90 |





LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 55 Tahun 2024

TANGGAL : 24 Desember 2024

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Adanya perubahan pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, berimplikasi pada dilakukannya perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah hingga tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026.





Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanatkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2023 atau DOB menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Selanjutnya seiring dengan pemilihan kepala daerah terpilih hasil pemilukada serentak pada tahun 2024 maka perangkat daerah diharuskan menyusun renstra perubahan yang mengacu kepada RPD Perubahan Tahun 2024-2026.


Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra PD) Tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. **Pendekatan Teknokratik**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum.
3. **Pendekatan Holistik-Temati**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan / tau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
5. **Pendekatan Sapasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.


1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun





- 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program pemulihan Nasional Dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan negara Untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan/atau menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas



Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Noor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);






28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.
31. Peraturan Bupati bogor Nomor 30 tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraab pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Bogor selama belum di lantiknya Kepala Daerah Definitif.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah:

1. Merumuskan Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pemabngunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk 3 (tiga) tahun kedepan;
3. pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025;
4. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencan Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
5. bahan penyempurnaan Rencana Teknokratik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029; dan
6. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.



1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pemabngunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 memuat 8 (delapan) bab, Sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerahm dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Rensta Perangkat Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.


1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah





Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi seluruh unsur struktural dan fungsional Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang memiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- a. Target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2024.
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan tahun 2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2024-2026.
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 2.1 Sebagaimana terlampir.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan hasil analisis terhadap Rentsra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (jika ada), hasil telaahan terhadap RTRW, yang diberimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah hingga akhir tahun 2024. Disamping itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan



pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap adanya perubahan kebijakan nasional. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelan perangkat daerah disajikan dalam tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan permasalahan-pemmasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1.

3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Menguraikan rincian tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar


Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (jika ada).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2024-2026



hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis penyajian seluruh bagian ini merupakan hasil analisis yang tertuang dalam kartas kerja 3.1.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah bersinergi dengan perubahan tujuan dan sasaran daerah. ***Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan*** Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam perubahan Renstra tahun 2024-2026. ***Jika terjadi perubahan dari Renstra yang telah disusun sebelumnya, maka diuraikan alasan berupa faktor-faktor penyebab perubahan.***

Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.

Fokus perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra mememori ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam SIPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan adalah




yang sudah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra.



BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang mempunyai tugas pokok “ **Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
3. Pengendalian, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Badan



Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:



1. KEPALA BADAN


Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretarian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program kerja Sekretariat;
- pengoordinasian dan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- pengelolaan keuangan dan asset Badan;
- pengelolaan hubungan Masyarakat;



- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian penilaian reformasi birokrasi;
- i. pengelolaan sistem informasi Badan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- c. Pengelolaan barang/jasa Badan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.


2.2 SUB BAGIAN KEUANGAN

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. Penatausahaan pelaporan keuangan Badan;
- c. Penyusunan pelaporan keuangan Badan;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang fungsinya.

2.3 BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan,




evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD;
- b. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, dan swasta;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD;
- d. Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Mempunya tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;




- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat daerah, Provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektoral dan regional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi




pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan, sinergitas dan regional lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;




- e. Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan Perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;



- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang riset dan Inovasi Daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Riset Inovasi Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA


Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang masing-masing berada di bawah Sekretaris dan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dapat bekerja secara individu dan / atau dalam tim kerja.

Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Ketua Tim. Penentuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian target kinerja organisasi. Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 SUMBER DAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sebanyak 76 Orang Pegawai ASN dan PPPK, Pegawai Non ASN




sebanyak 31 Orang, Petugas Keamanan sebanyak 13 Orang dan Perugas Kebersihan Sebanyak 11 Orang.

| NO | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH | PRESENTASE (%) |
|---------------|------------------|-----------|----------------|
| 1 | S-2 | 29 | 38,16% |
| 2 | S-1 | 39 | 51,32% |
| 3 | D-IV | 1 | 1,32% |
| 4 | D-III | 1 | 1,32% |
| 5 | SLTA Sederajat | 6 | 7,89% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

BERDASARKAN
PENDIDIKAN

| NO | GOLONGAN/ KELAS | JUMLAH | PRESENTASE (%) |
|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 1 | Colongan IV/c | 1 | 1,32% |
| 2 | Colongan IV/b | 1 | 1,32% |
| 3 | Colongan IV/a | 14 | 18,42% |
| 4 | Colongan III/d | 24 | 31,58% |
| 5 | Colongan III/c | 7 | 9,21% |
| 6 | Colongan III/b | 10 | 13,16% |
| 7 | Colongan III/a | 10 | 13,16% |
| 8 | Colongan II/d | 2 | 2,63% |
| 9 | Colongan II/c | 4 | 5,26% |
| 10 | Kelas IX | 3 | 3,95% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

BERDASARKAN
GOLONGAN



2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja Asset atau Modal

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Bogor sebagai peralatan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Data kondisi umum sarana dan prasarana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari Tanah dengan luas 6.246 M², satu (1) gedung kantor, kendaraan roda empat sebanyak 15 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 12 unit serta peralatan mesin dan aset tetap lainnya.

| No | Nama Barang | Jumlah | Satuan |
|----|---|--------|--------|
| 1 | Tanah | 6,246 | m2 |
| 2 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 1 | unit |
| 3 | Laptop/Komputer | 104 | Unit |
| 4 | Tablet | 7 | Unit |
| 5 | LCD Projector/Infocus | 36 | Unit |
| 6 | AC Split | 88 | Unit |
| 7 | Printer | 68 | Unit |
| 8 | Kendaraan Roda 4 | 15 | Unit |
| 9 | Kendaraan Roda 2 | 12 | Unit |
| 10 | Kursi Kerja | 83 | Unit |
| 11 | kursi Rapat | 645 | Unit |
| 12 | Meja Rapat | 205 | Unit |
| 13 | Filing Cabinet Besi | 26 | Unit |
| 14 | Lemari Kaca | 34 | Unit |
| 15 | Lemari Besi/Metal | 21 | Unit |
| 16 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 7 | Unit |
| 17 | Rak Besi | 25 | Unit |
| 18 | Dispenser | 18 | Unit |
| 19 | Camera Digital | 7 | Unit |
| 20 | CCTV - Camera Control Television System | 12 | Unit |
| 21 | Lemari Sorok | 30 | Unit |
| 22 | Rak-Rak Penyimpan | 4 | Unit |
| 23 | Meja Kerja | 130 | Unit |
| 24 | Scanner | 8 | Unit |
| 25 | Televisi | 15 | Unit |
| 26 | Kipas Angin | 6 | Unit |
| 27 | Lemari Es | 7 | Unit |
| 28 | Alat Penghancur Kertas | 10 | Unit |




2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor sampai dengan triwulan IV tahun 2024, maka capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat sebagaimana tabel 2.1 A dan tabel 2.1 B berikut:



Tabel 2.1 A Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | TUJUAN | | | | | |
| | NILAI SAKIP | Poin | 39.64 | 39.64 | 100 | |
| | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | 100 | |
| | SASARAN | | | | | |
| | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | 23.81 | 23.81 | 100 | |
| | Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | 15.83 | 15.83 | 100 | |
| | Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | 100 | |
| | OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM | | | | | |
| | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah | Skala | 4 | 4 | 100 | |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah | Skala | 4 | 4 | 100 | |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Skala | 4 | 4 | 100 | |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Skala | 4 | 4 | 100 | |




| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|--|----------|-----------------|-----------------|---|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) $6 = (5/4) \times 100\%$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
| | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Skala | 4 | 4 | 100 | |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Skala | 4 | 4 | 100 | |
| | Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Predikat Hasil Inovasi yang Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | 100 | |
| | GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN | | | | | |
| | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Skala | 5 | 5 | 100 | |
| | Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan | % | 70.59 | 70.59 | 100 | |
| | Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah | % | 30 | 30 | 100 | |
| | Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD | % | 30 | 30 | 100 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Skala | 5 | 5 | 100 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Skala | 5 | 5 | 100 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Skala | 5 | 5 | 100 | |






| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|--|--------------|-----------------|-----------------|---|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) $6=(5/4) \times 100\%$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
| | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Skala | 5 | 5 | 100 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Skala | 5 | 5 | 100 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Skala | 5 | 5 | 100 | |
| | Persentasi hasil evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Nilai Predikat Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | |
| | OUTPUT / SUB KEGIATAN | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Dokumen | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 100 | |
| | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 1 | 1 | 100 | |






| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|---------|----------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6 = (5/4) \times 100\%$ | 7 |
| | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 990 | 990 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | 554 | 554 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 2 | 2 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 2 | 2 | 100 | |
| | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 4 | 4 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 3 | 3 | 100 | |





| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|---------|----------------|-----------|---|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) $6 = (5/4) \times 100\%$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 4 | 4 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 4 | 4 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Laporan | 2 | 2 | 100 | |






| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|---------|----------------|-----------|---|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) $6 = (5/4) \times 100\%$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Laporan | 2 | 2 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan | 4 | 4 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan | 4 | 4 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 3 | 3 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 4 | 4 | 100 | |





| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|-------------|----------------|-----------|---|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) $6=(5/4) \times 100\%$ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | 4 | 4 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 2 | 2 | 100 | |
| | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Rekomendasi | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Dokumen | 5 | 5 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | S1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Laporan | 1 | 1 | 100 | |






| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|---------|----------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6 = (5/4) \times 100\%$ | 7 |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Laporan | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Laporan | 1 | 1 | 100 | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Laporan | 1 | 1 | 100 | |

Berdasarkan tabel 2.1 A target kinerja sasaran pada indikator pertama tahun 2024 yaitu Nilai Sakip memperoleh capaian sebesar 100% dari target 39.64 Poin dengan capaian realisasi sebesar 39.64%. Nilai SAKIP tersebut di dapat dari nilai komponen perencanaan sebesar 15.83 Poin sedangkan nilai pada komponen Pengukuran di peroleh nilai sebesar 23.81 Poin.

Sedangkan target kinerja sasaran pada indikator kedua Tahun 2024 yaitu Indeks Inovasi Daerah memperoleh capaian sebesar 100% dari target yang di tetapkan berupa Predikat Sangat Inovatif dengan tingkat capaian realisasi yaitu predikat sangat inovatif dengan kumulatif perolehan poin sebesar 88.21 poin.







Tabel 2.1 B Kinerja Pelayanan Anggaran Perangkat Daerah 2024



| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|--|----------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | TUJUAN | | | | | |
| | NILAI SAKIP | Poin | 39.64 | 39.64 | 100 | |
| | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | 100 | |
| | SASARAN | | | | | |
| | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | 23.81 | 23.81 | 100 | |
| | Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | 15.83 | 15.83 | 100 | |
| | Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah | % | 100 | 100 | 100 | |
| | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | 100 | |
| | OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM | | | | | |
| | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah | Rp | 3,392,648,174 | 3,241,468,351 | 95.54 | |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah | | | | | |
| | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rp | 2,149,965,680 | 2,127,924,134 | 98.97 | |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Rp | 1,793,526,227 | 1,765,878,065 | 98.46 | |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | | | |
| | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rp | 5,749,048,809 | 5,704,276,586 | 99.22 | |

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|--|--------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | | | | | |
| | Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Rp | 3,202,656,210 | 3,169,369,789 | 98.96 | |
| | Predikat Hasil Inovasi yang Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN | | | | | |
| | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Rp | 2,529,462,489 | 2,398,221,916 | 94.81 | |
| | Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan | Rp | 348,840,101 | 341,918,025 | 98.02 | |
| | Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah | Rp | 322,659,101 | 317,146,626 | 98.29 | |
| | Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD | Rp | 191,686,369 | 18,418,184 | 96.08 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Rp | 2,149,965,680 | 2,127,924,134 | 98.97 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Rp | 1,793,526,227 | 1,765,878,065 | 98.46 | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | | | | | |




| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|--|--------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | | | | | |
| | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rp | 5,749,048,809 | 5,704,276,586 | 99.22 | |
| | Persentasi hasil evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar | Rp | 99,959,925 | 98,127,000 | 98.17 | |
| | Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar | Rp | 498,660,502 | 490,363,000 | 98 | |
| | Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar | Rp | 2,110,033,887 | 2,097,973,984 | 99 | |
| | Nilai Predikat Inovasi Daerah | Rp | 494,001,896 | 482,905,805 | 98 | |
| | | | | | | |
| | OUTPUT / SUB KEGIATAN | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Rp | 621,458,045 | 585,724,300 | 94 | |
| | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | Rp | 524,643,422 | 474,651,268 | 90 | |
| | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Rp | 37,755,062 | 37,170,500 | 98 | |
| | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Rp | 49,833,127 | 48,455,500 | 97 | |
| | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Rp | 457,236,328 | 453,811,234 | 99 | |
| | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Rp | 155,072,007 | 147,371,300 | 95 | |







| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|--------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Rp | 683,464,498 | 651,037,814 | 95 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Rp | 348,840,101 | 341,918,025 | 98 | |
| | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Rp | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Rp | 251,628,187 | 248,394,826 | 99 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Rp | 71,031,028 | 68,751,800 | 97 | |
| | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Rp | 191,686,369 | 184,181,784 | 96.08 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 3,558,324,849 | | 98 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Rp | 30,734,083 | 29,616,000 | 96 | |
| | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Rp | 35,359,630 | 34,373,000 | 97 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Rp | 102,500,714 | 100,846,500 | 98 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 1,026,828,650 | 1,020,759,634 | 99 | |






| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|--------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Rp | 36,219,074 | 34,911,000 | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Rp | 76,118,454 | 75,165,784 | 99 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Rp | 486,372,586 | 482,456,395 | 99 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 276,353,595 | 270,464,342 | 98 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Rp | 59,217,604 | 57,239,900 | 97 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Rp | 45,740,847 | 43,995,500 | 96 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | Rp | 1,047,206,472 | 1,036,176,655 | 99 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 223,987,999 | 221,613,768 | 99 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Rp | 64,255,878 | 61,947,400 | 96 | |





| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|--------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Rp | 44,275,914 | 43,083,900 | 97 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Rp | 32,487,918 | 31,356,600 | 97 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 1,314,483,180 | 1,304,306,934 | 99 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Rp | 37,490,380 | 35,700,000 | 95 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Rp | 46,248,529 | 45,668,500 | 99 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Rp | 1,357,494,566 | 1,356,341,200 | 99 | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Rp | 182,271,598 | 174,429,109 | 96 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Rp | 76,555,946 | 63,453,784 | 83 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Rp | 50,564,069 | 49,914,884 | 99 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Rp | 2,683,940,541 | 2,674,462,175 | 100 | |





| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2024 | | | KETERANGAN |
|----|---|--------|----------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | TARGET KINERJA | REALISASI | RASIO CAPAIAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4) x 100% | 7 |
| | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Rp | 99,959,925 | 98,127,000 | 98 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Rp | 498,660,502 | 490,363,000 | 98 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Rp | 99,959,925 | 97,927,000 | 98 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Rp | | | | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Rp | 151,569,305 | 148,811,784 | 98 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp | 1,758,544,732 | 1,753,108,200 | 100 | |
| | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Rp | 365,227,548 | 358,840,705 | 98 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Rp | 30,371,436 | 29,460,293 | 97 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Rp | 58,246,357 | 57,081,430 | 98 | |
| | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Rp | 30,247,542 | 29,642,591 | 98 | |
| | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Rp | 9,909,013 | 7,726,000 | 78 | |

Selanjutnya dari sisi anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 43.487.646.854 dengan realisasi anggaran sebesar 42.782.098.802 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98.38%.




2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam usaha mengembangkan pelayanan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan analisa terhadap lingkungan didalam maupun diluar organisasi. Kondisi lingkungan ini dapat menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang terdiri dari faktor-faktor pendorong atau mempermudah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau menyulitkan.

| | MEMBANTU | | MENGHAMBAT | |
|-----------|-----------------------|---|----------------------|--|
| | KEKUATAN (STRENGTH) | | KELEMAHAN (WEAKNESS) | |
| INTERNAL | 1. | Tugas dan Fungs Bappedalitbang | 1. | Belum efektifnya koordinasi antar bidang perencana dan kelitbangan. |
| | 2. | Mempunya fungsi koordinasi Lintas Sektor antar SKPD, Instansi Vertical dan Non Pemerintah | 2. | Keterbatasan Kompetensi SDM Perencana dan Kelitbangan. |
| | 3. | Mempunyai akses data dan informasi yang luas dan cepat dengan pemerintah provinsi dan pusat | 3. | Keterbatasan Data dan informasi yang terstruktur, sistematis dan mutakhir. |
| | 4. | Sudah terbentuknya jaringan penelitian | 4. | Belum optimalnya penentuan pendanaan untuk prioritas pembangunan daerah. |
| | 5. | Mekanisme dan tatakerja bappedalitbang | 5. | Belum sinerginya perencanaan pembangunan dengan kebijakan penataan ruang daerah. |
| | | | 6. | Belum optimalnya mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang efektif. |
| | | | 7. | Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan administrasi umum |
| | PELUANG (OPPORTUNITY) | | ANCAMAN (THREAT) | |
| EKSTERNAL | 1. | Perubahan Peraturan Perundangan dan Pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan. | 1. | Ketidakpastian proyeksi pendanaan pembangunan daerah. |
| | 2. | Dinamika tuntutan dan harapan masyarakat. | 2. | Sulitnya pengintegrasian kepentingan politis, sosial dan instisional dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. |
| | 3. | Dukungan pendanaan Non APBD (APBN, APBD Prov). | 3. | Adanya ego sektoral perencanaan pembangunan daerah. |
| | 4. | Adanya sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi. | 4. | Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung daya saing daerah. |
| | 5. | Dukungan kepala daerah. | | |
| | 6. | Status Fungsional Perencana di Perangkat Daerah | | |

Tabel 2. 2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024

| NO | TANTANGAN | PELUANG PENGEMBANGAN |
|----|---|--|
| 1 | Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan Pembangunan | Kewenangan dan peran Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang masih kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian Pembangunan; |
| 2 | Lemahnya kapasitas Lembaga perencanaan dan pengendalian Pembangunan di Tingkat bawah (mulai dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) | Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappedalitbang Kabupaten Bogor lebih efektif dan efisien. |



| NO | TANTANGAN | PELUANG PENGEMBANGAN |
|-----------|---|--|
| 3 | Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan Pembangunan daerah antara Bappedalitbang Kabupaten Bogor dengan perangkat daerah lain yang seringkali menyebabkan belum terwujudnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran | Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappedalitbang Kabupaten Bogor |
| 4 | Rendahnya pemahaman dan animo perangkat daerah dalam memanfaatkan dokumen perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan terkait dengan perencanaan Pembangunan di masa mendatang | Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi |
| 5 | Perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas Bappedalitbang Kabupaten Bogor baik secara kualitas maupun secara kuantitas | Penyusunan rencana Pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan Masyarakat mendapat dukungan prioritas |





BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor


Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan unsur pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pada sub ini akan diuraikan identifikasi permasalahan yang harus dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|---|---|---|---|
| A | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah |
| 1 | Kolaborasi dan Harmonisasi antar bidang Perencanaan, Dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah belum terbangun dengan baik | Perencanaan yang di susun belum sepenuhnya disusun secara SMART | Perencanaan yang di susun kurang berkualitas | Perencanaan yang berkualitas | Peningkatan Kinerja Perencanaan Melalui Pendekatan SMART dan THIS | Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| 2 | Kurang Terbangunnya Budaya kerja yang baik | kesepahaman dan komitmen dalam Pengukuran kinerja belum terbangun dengan baik | Pengukuran Kinerja kurang dilaksanakan secara konsisten | Pengukuran Kinerja sebagai dasar pencapaian akuntabilitas | Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi | a. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja b. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten |
| 3 | Riset yang dilaksanakan kurang memenuhi kebutuhan perencanaan | Hasil riset kurang sepenuhnya di manfaatkan dalam perencanaan | Hasil riset kurang berdampak pada pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor | Pembangunan Kabupaten Bogor berbasis hasil riset dan inovasi | Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah | Memprioritaskan pencapaian target SDGs |





| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|---|--|---|---------------|----------------------------|--|
| | pembangunan daerah | pembangunan daerah | | | berbasis riset dan inovasi | |
| 4 | Inovasi yang dihasilkan kurang berbasis perencanaan yang tepat. | Inovasi yang ada belum bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah. | Inovasi yang digunakan kurang berdampak terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor | | | Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS |

3.2 Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah


3.2.1 Tujuan

Berdasarkan ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu rencana, dalam hal ini mulai tahun 2024-2026.

Tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (1) adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Tujuan ini diselaraskan dengan tahap pembangunan di Kabupaten Bogor sesuai dengan amanat RPJPD Tahun 2025-2045 pada tahapan pertama (tahun 2025-2029), yaitu tahapan fondasi, dimana tahapan ini menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal.

| Tujuan Pembangunan Sebelum Penyelarasan | Indikator | Tujuan Pembangunan Setelah Penyelarasan | Indikator |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | - | - |
| Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) |






| Tujuan Pembangunan Sebelum Penyelarasan | Indikator | Tujuan Pembangunan Setelah Penyelarasan | Indikator |
|--|---|--|---|
| Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) | Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) |
| Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas tidak lagi menjadi tujuan pembangunan daerah hingga tahun 2026, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil penyelarasan dengan substansi RPJPD Tahun 2025-2045, tujuan tersebut menjadi bagian dari tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, yaitu sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik. Perubahan ini menjadi bagian dari penyelarasan pada kinerja mandatory RPJPD Tahun 2025-2045 yang semula menggunakan indikator IPM untuk mengukur kinerja tujuan, menjadi indikator sasaran meningkatnya pelayanan publik pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Terdapat perubahan pada sasaran daerah sebagai bentuk penyelarasan dengan kinerja mandatory dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Perubahan kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN |
|---|--------------|---|--------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.1 Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | | 1 IPM | | | |
| | 1.1.1 | Meningkatnya pelayanan pendidikan | a. | Indeks Pendidikan | |
| | 1.1.2 | Meningkatnya pelayanan kesehatan | a. | Indeks Kesehatan | |
| | 1.1.3 | Meningkatnya ketahanan pangan | a. | Indeks Ketahanan Pangan | |
| | 1.1.4 | Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat | a. | Penurunan Gangguan Trantibum | |
| | 1.1.5 | Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan | a. | Cakupan Layanan Adminduk | |
| | 1.1.6 | Meningkatnya pelayanan infrastruktur publik | a. | Indeks Konektivitas Infrastruktur | |
| | | | b. | Persentase Kawasan Permukiman Layak | |
| 1.1.7 | Meningkatnya | a. | Laju | | |



| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR |
|--------|---|--|--------|---|---|
| | aksesibilitas ekonomi masyarakat | Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | | | |
| | 1.1.8 Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat | a. Angka Kemiskinan | | | |
| | | 1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | | | 1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) |
| | 1.2.1 Meningkatkan profesionalitas ASN | a. Indeks Profesionalitas ASN | | | |
| | | a. Nilai SAKIP | | | a. Nilai SAKIP |
| | | b. Opini BPK | | | |
| | 1.2.2 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | 1.1.1 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
| | | d. Indeks Desa Membangun (IDM) | | | |
| | 1.2.3 Meningkatkan pelayanan kewenangan daerah | a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 1.1.2 Meningkatkan pelayanan kewenangan daerah | a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | | | 1.1.3 Meningkatkan pelayanan publik | a. Indeks Pelayanan Publik |
| | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR |
| | | 1 PDRB (ADHB) | | | 1 PDRB (ADHB) |
| | 1.3.1 Meningkatkan inovasi daerah yang implementatif | a. Indeks Inovasi Daerah | | | |
| | 1.3.2 Meningkatkan investasi | a. Nilai Realisasi Investasi Daerah | | | |
| | 1.3.3 Meningkatkan pendapatan daerah | a. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | |
| | | | | 1.2.1 Meningkatkan Pendapatan per kapita | a. PDRB per kapita |
| | | | | | b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan |
| | | | | 1.2.2 Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan | a. Tingkat Kemiskinan |
| | | | | | b. Rasio gini (Indeks) |
| | | | | | c. Kontribusi PDRB Kabupaten Bogor terhadap PDRB Provinsi |
| | | | | | d. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) |
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR |
| | | | | 1.2.3 Meningkatkan produktivitas ekonomi daerah | a. Tingkat Pengangguran Terbuka |
| | | | | 1.2.4 Meningkatkan Kepemimpinan daerah di tingkat regional dan nasional | a. Indeks Daya Saing Daerah |
| | | | | 1.2.5 Meningkatkan daya saing sumber daya manusia | a. Indeks Pembangunan Manusia |
| | | 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| | 1.4.1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | a. Indeks Kualitas Air | | | |
| | | b. Indeks Kualitas Udara | | | |
| | | c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan | | 1.3.1 Menurunnya emisi GRK menuju net zero emission | a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/ Milyar Rupiah) |
| | 1.4.2 Menurunnya tingkat risiko bencana | a. Indeks Risiko Bencana (IRB) | | 1.3.1 Menurunnya tingkat risiko bencana | b. Indeks Risiko Bencana (IRB) |



3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan terhadap Renstra PPN/Bappenas

Dalam merumuskan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor perlu memperhatikan arah pembangunan Nasional, rencana strategis Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor demi terwujudnya perencanaan yang selaras antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas RI).

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas RI menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas RI 2020-2024 yaitu: **"Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**


Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam penvapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas RI di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Tujuan 1:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.



Tujuan 2:

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

Tujuan 3:

Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas RI yang bersih akuntabel akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Bogor, adalah:

Faktor penghambat:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang dijadikan basis perencanaan, serta
- b. Rendahnya tingkat kesesuaian, keselarasan rencana pembangunan antar waktu dan level pemerintahan.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu mengubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow program priority” dengan pendekatan perencanaan holistik- tematik, integratif dan spasial.

3.3.2 Telaahan terhadap Renstra Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, merumuskan rencana strategis dalam memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah beserta tujuan dan sasaran Rencana Jangka Mengah Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan indikator sebagai berikut:

Tujuan :


Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat, dengan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja perencanaan Pembangunan Daerah, dengan pengukuran terhadap indikator sasarannya;

- Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
- Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi

2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran, dengan pengukurran indikator sasarannya:

- Tingkat Penehuan dukungan manajemen perkantoran.



Selanjutnya dalam pencaiaannya, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang perlu diselesaikan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Baik penghambat ataupun pendorong optimis dapat diatasi karena adanya dukungan serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Beberapa hambatan diantaranya adalah masih terjadi keterbatasan kompetensi SDM perencana di Bappeda, kompetensi perencana ini perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal, diklat, *In House Training*, forum diskusi, serta keikutsertaan dalam seminar baik nasional ataupun internasional. Hambatan ini dapat tertolong oleh ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

Faktor penghambat keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid dan keterbatasan alat analisis dapat didorong oleh tersedianya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi serta keterlibatan akademisi dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif.

Penghambat lain hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah, dapat dibenahi dengan adanya penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat sehingga dapat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.

Penghambat dari eksternal yang terjadi pada saat ini adalah meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pengangguran karena perlambatan aktivitas ekonomi perlu kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih presisi, hal ini sebagai faktor pendorong dengan keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif.

Penghambat lain adalah belum sinergisnya perencanaan pembangunan baik pada tingkat daerah dan nasional serta perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan perlu untuk diatasi dengan berbagai aktivitas koordinasi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjaga keselarasan perencanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki fungsi

dari Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), sehingga tidak terlepas dari penataan ruang yang secara komprehensif mengintegrasikan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat kewenangan, yang memperkuat dengan muatan daya dukung lingkungan, informasi kawasan rawan bencana, arahan zonasi dalam pengembangan pembanguana kawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi Jawa Barat dan Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036.

Sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Selain itu, Bappedalitbang juga menjalankan fungsi pelaksanaan tugas dukungan teknis, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan juga pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dalam prosesnya harus berpedoman pada RTRW.

Tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera.

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Bogor tahun 2016-2036 meliputi:

- a) perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional;
- b) pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik


wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

- c) penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek;
- d) pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan;
- e) perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan;
- f) penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis; dan
- g) perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing.

Kebijakan dan Strategi penataan ruang sebagai tindak lanjut dari tujuan dan sasaran tersebut meliputi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang, kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu RTRW memiliki muatan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, yang dirumuskan dalam mewujudkan sasaran penataan ruang. Indikasi program utama tersebut dihasilkan dari berbagai forum koordinasi, dialog, dan proses asistensi dengan berbagai pemangku kepentingan terutama perangkat daerah Kabupaten, provinsi dan kementerian/lembaga. Indikasi program memuat kepentingan sektor pembangunan di Kabupaten Bogor, sehingga indikasi program seharusnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah agar tujuan penataan ruang dan pembangunan di Kabupaten Bogor terwujud.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis


Penentuan isu-isu strategis akan menentukan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain yang dimaksud agar layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya bagi Badan Perencanaan



Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dimasa yang akan datang. Perumusan Isu-isu strategis didasarkan pada beberapa aspek ditinjau dari:

1. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
2. Telaahan Gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor.
3. Telaahan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra PPN/Bappenas;
4. Sasaran jangka menengah dari Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat;
5. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).





Tabel 3.1

Perumusan Permasalahan, Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|--|--|--|---|
| A | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah |
| 1 | Kolaborasi dan Harmonisasi antar bidang Perencanaan, Dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah belum terbangun dengan baik | Perencanaan yang di susun belum sepenuhnya disusun secara SMART | Perencanaan yang di susun kurang berkualitas | Perencanaan yang berkualitas | Peningkatan Kinerja Perencanaan Melalui Pendekatan SMART dan THIS | Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| 2 | Kurang Terbangunnya Budaya kerja yang baik | kesepahaman dan komitmen dalam Pengukuran kinerja belum terbangun dengan baik | Pengukuran Kinerja kurang dilaksanakan secara konsisten | Pengukuran Kinerja sebagai dasar pencapaian akuntabilitas | Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi | a. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja b. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten |
| 3 | Riset yang dilaksanakan kurang memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah | Hasil riset kurang sepenuhnya di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah | Hasil riset kurang berdampak pada pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor | Pembangunan Kabupaten Bogor berbasis hasil riset dan inovasi | Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah berbasis riset dan inovasi | Memprioritaskan pencapaian target SDGs |

| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----------|---|--|---|--|---|--|
| 4 | Inovasi yang dihasilkan kurang berbasis perencanaan yang tepat. | Inovasi yang ada belum bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah. | Inovasi yang digunakan kurang berdampak terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor | | | Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS |
| B | Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah | Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah | Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah | Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah | Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah | Tinjauan terhadap Perubahan tujuan dan sasaran daerah |
| 1 | | | | Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan | Peningkatan Aksesibilitas masyarakat dalam informasi penyelenggaraan pemerintah daerah | Memperluas informasi dan keterbukaan publik |
| 2 | | | | Bonus Demografi | Peningkatan Aksesibilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah | memperkuat sains, teknologi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah |
| 3 | | | | Daya Saing Sumber Daya Manusia | Memperkuat Reformasi Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi dan Narkoba | Sinkronisasi Substansi dan Periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah |
| | | | | Konektivitas dan Infrastruktur Dasar | | |



| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah | | |
| | | | | Tata Kelola Penyenggaraan Pemerintahan | | |
| | | | | Percepatan dan Peningkatan Efektifitas Pengentasan Kemiskinan | | |
| C | Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah | Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah | Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah | Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah | Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah | Tinjauan terhadap Program Prioritas Daerah |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| D | Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat | Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat | Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat | Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat | Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat | Tinjauan terhadap Renstra PD Provinsi Jawa Barat |

| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|---|--|--|--------------------------------|--|
| 1 | Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia Belum Optimal | Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal | Belum Optimalnya kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat dan belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan | Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta Feromasi Birokrasi dan Inovasi Daerah | Pemantapan Reformasi Birokrasi | Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi |
| 2 | Kuakitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi belum Optimal | Perenanaan Pembangunan bidang Ekonomi belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal | | Penguatan Akuntabilitas | | |
| 3 | Kualitas Perenanaan Pembangunan bidang Infrastruktur belum optimal | Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur belum bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum optimal | | Penerapan Inovasi Daerah dalam pembangunan | | |
| E | Tinjauan terhadap Renstra K/L | Tinjauan terhadap Renstra K/L | Tinjauan terhadap Renstra K/L | Tinjauan terhadap Renstra K/L | Tinjauan terhadap Renstra K/L | Tinjauan terhadap Renstra K/L |




| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--------------|---------|---------------|---------------|---|---|
| 1 | | | | | meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan | Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (Evidence based planning) |
| 2 | | | | | melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan <i>Stakeholder</i> dalam pengendalian proses pembangunan. | terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan |
| 3 | | | | | menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan. | mendorong kementerian PPN/bappenas dalam percepatan pelaksanaan pemabngunan nasional |



| NO | AKAR MASALAH | MASALAH | MASALAH POKOK | ISU STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | meningkatkan kualitas pengelolaan prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan penguatan perencanaan dan penganggaran |
| | | | | | | meningkatkan kinerja kementerian/bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel |
| | Tinjauan terhadap RTRW | Tinjauan terhadap RTRW | Tinjauan terhadap RTRW | Tinjauan terhadap RTRW | Tinjauan terhadap RTRW | Tinjauan terhadap RTRW |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |






BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), bahwa penentuan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2024-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran Renstra ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Pada bab ini juga memuat cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan di atas dan tugas serta fungsi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode Tahun 2024-2026 menetapkan dua tujuan adalah **1) “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”** dengan sasaran yang akan dicapai **1. “Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah”** **2. Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah** dalam fungsi perencanaan. Untuk fungsi penelitian dan pengembangan tujuannya yaitu **2) Terwujudnya inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”** adapun sasaran yang akan dicapai **1. “Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif”** dan **2. “Terwujudnya Optimalisasi fasilitasi Penerapan Inovasi Daerah”**.

Namun seiringnya Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengalami penyesuaian antara Tujuan Pembangunan Daerah dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu **“Terwujudnya tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik”** dengan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas”** dan **“ Indeks Inovasi Daerah”**. Serta memiliki 4(empat) sasaran untuk mendukung ketercapaian Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yaitu sebagai berikut:



1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang efisien, efektif dan berdampak positif ke Masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah





Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

| NO | TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU | TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR | SATUAN | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | | | TARGET SESUDAH PERUBAHAN | | |
|----|---|---|--|--------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Sebelum Perubahan | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik | Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | | | | | | | | |
| | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Terwujudnya inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |




| NO | TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU | TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR | SATUAN | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | | | TARGET SESUDAH PERUBAHAN | | |
|----|---|--|---|--------|--------------------------|------|------|--------------------------|-------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Meningktnya Pelayananan Kewenangan Perangkat Daerah | Tingkat Kualitas inovasi, penelitian dan pengembangan daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif | Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diterapkan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | Terwujudnya Optimalisasi fasilitasi Penerapan Inovasi Daerah | Persentase Inovasi daerah yang difasilitasi Penerapannya | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Setelah Perubahan | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik | Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas | NILAI SAKIP | Poin | | | | 39.64 | 39.82 | 40 |



| NO | TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU | TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR | SATUAN | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | | | TARGET SESUDAH PERUBAHAN | | |
|----|---|--|--|-----------|--------------------------|------|------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | | | | 23.81 | 23.91 | 24.29 |
| | | Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah | Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | | | | 15.83 | 17.43 | 18.22 |
| | | Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat | Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Kebijakan | | | | - | 1 | 1 |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | | | | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif |



| NO | TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU | TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR | SATUAN | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | | | TARGET SESUDAH PERUBAHAN | | |
|----|-------------------------------------|---|----------------------------|--------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | | | | 84.52 | 85.5 | 86 |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan di capai dalam 3 (tiga) tahun ke depan adalah melalui:


1. Peningkatan Kinerja Perencanaan Melalui Pendekatan SMART dan THIS;
2. Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi; dan
3. Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah berbasis riset dan inovasi;

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib diaptuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Darah Kabupaten Bogor dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:


1. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja;
3. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten;
4. Memprioritaskan pencapaian target SDGs; dan
5. Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS;





Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas | Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat | Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah | Peningkatan Kinerja Perencanaan Melalui Pendekatan SMART dan THIS | Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan | Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan |
| Terwujudnya inovasi penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas | Indeks Inovasi Daerah | Meningktnya Pelayananan Kewenangan Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen perkantoran | Peningkatan Pengukuran Kinerja berbasis teknologi | Koordinasi dan sinergitas kegiatan sektoral dan lintas sektoral dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan daerah | a. Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas dalam memenuhi komponen kinerja b. Menggunakan ESAKIP secara benar dan konsisten |
| | | Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif | Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang bermanfaat | Optimalisasi Kualitas Hasil Penelitian dan Inovasi | Peningkatan kolaborasi dalam proses penyusunan perencanaan daerah berbasis riset dan inovasi | Mengarahkan kesesuaian antara perencanaan Pembangunan dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah | Memprioritaskan pencapaian target SDGs |



| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
|---------|---------|---|---|----------|---------|--|--|
| SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH | SEBELUM | SESUDAH |
| | | Terwujudnya Optimalisasi fasilitas Penerapan Inovasi Daerah | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah | | | Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundangan | Riset dan inovasi yang dilaksanakan berorientasi secara THIS |
| | | | | | | Mendorong pemanfaatan hasil penelitian oleh pemerintah Kabupaten Bogor | |
| | | | | | | Mengarahkan pengembangan inovasi yang mendukung daya saing daerah | |






BAB VI **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA** **PENDANAAN**

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program pembangunan Kabupaten Bogor yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor.


Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, sejak tahun 2021 terjadi perubahan Program dan kegiatan yang mengacu ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2024-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor mengacu kepada pemutahiran terbaru yaitu Permendagri 900.1.15.5-1317-2023 dan SIPD-RI. Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2026 terdiri dari 4 Program, 17 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan sebagaimana rincian meliputi berikut :

| No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|------------|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| 1.1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 1.1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| 1.1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| 1.1.6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 1.1.7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 1.1.8 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
| 1.2.4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |

| No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|-------|---|
| 1.2.5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |
| | 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| 1.3.1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| 1.3.2 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
| 1.3.3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| 1.4.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| 1.4.2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| 1.4.3 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 1.4.4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| 1.4.5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| 1.4.6 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 1.4.7 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 1.4.8 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| | 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| 1.5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 1.5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 1.5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 1.5.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 1.5.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 1.5.6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| 1.5.7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 1.5.8 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| 1.5.9 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| | 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| 1.6.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 1.6.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 1.6.3 | Pengadaan Mebel |
| 1.6.4 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 1.6.5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 1.6.6 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |



| No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|------------|---|
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 1.7.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 1.7.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 1.8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 1.8.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 1.8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| 1.8.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 1.8.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 1.8.5 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2.1 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |
| 2.1.1 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
| 2.1.2 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |
| 2.1.3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik |
| 2.1.4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah |
| 2.1.5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
| 2.1.6 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |
| 2.1.7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2.2 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2.2.1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2.2.2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah |
| 2.3 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2.3.1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |
| 2.3.2 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| 2.4 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |
| 2.4.1 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |
| 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |




| No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|------------|--|
| 3.1 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| 3.1.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (JPD, JMD dan RKPD) |
| 3.1.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| 3.1.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
| 3.1.4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
| 3.1.5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (JPD, JMD dan RKPD) |
| 3.1.6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3.1.7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3.1.8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
| 3.2 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
| 3.2.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (JPD, JMD dan RKPD) |
| 3.2.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
| 3.2.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
| 3.2.4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
| 3.2.5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
| 3.2.6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| 3.2.7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| 3.2.8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
| 3.3 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| 3.3.1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (JPD, JMD dan RKPD) |
| 3.3.2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
| 3.3.3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
| 3.3.4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
| 3.3.5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (JPD, JMD dan RKPD) |
| 3.3.6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
| 3.3.7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |



| No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|-------|---|
| 3.3.8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
| 4 | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 4.1 | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan |
| 4.1.1 | Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset |
| 4.2 | Invensi dan Inovasi |
| 4.2.1 | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi |
| 4.2.2 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional |
| 4.2.3 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan |
| 4.2.4 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi |
| 4.2.5 | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah |
| 4.2.6 | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. |
| 4.2.7 | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi |


Secara rinci rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|---|--|---|--|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah | Skala | 4 | 3,392,648,174 | 4 | 3,868,734,344 | 4 | 4,420,471,052 | 4 | 11,681,853,570 | Kepala Badan |
| | | | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah | Skala | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Skala | 5 | 2,529,462,489 | 5 | 2,632,816,809 | 5 | 2,916,768,329 | 5 | 8,079,047,627 | Kepala Bidang Rendalev |
| | | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Dokumen | 5 | 621,458,045 | 5 | 108,525,539 | 5 | 500,000,000 | 5 | 1,229,983,584 | Katim Perencanaan dan Pendanaan |
| | | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | Dokumen | 2 | 524,643,442 | 2 | 456,937,635 | 2 | 586,768,329 | 2 | 1,568,349,406 | Katim Perencanaan dan Pendanaan |
| | | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | Berita Acara | 1 | 37,755,062 | 1 | 73,370,508 | 1 | 80,000,000 | 1 | 191,125,570 | Katim Perencanaan dan Pendanaan |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|--------------|--------|--------------------|--------|-------------|--------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Berita Acara | 1 | 49,833,127 | 1 | 43,533,826 | 1 | 100,000,000 | 1 | 193,366,953 | Katim Perencanaan dan Pendanaan |
| | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | Berita Acara | 1 | 457,236,328 | 1 | 896,960,910 | 1 | 600,000,000 | 1 | 1,954,197,238 | Katim Perencanaan dan Pendanaan |
| | | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | Usulan | 990 | 155,072,007 | 990 | 301,840,650 | 990 | 250,000,000 | 990 | 706,912,657 | Katim Perencanaan dan Pendanaan |
| | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | Dokumen | 5 | 683,464,498 | 5 | 751,647,741 | 5 | 800,000,000 | 5 | 2,235,112,239 | Katim Perencanaan dan Pendanaan |
| | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan | % | 70.59 | 348,840,101 | 90 | 687,876,446 | 100 | 600,000,000 | 100 | 1,636,716,547 | Kepala Bidang Rendalev |
| | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Dokumen | 1 | 348,840,101 | 1 | 359,430,502 | 1 | 600,000,000 | 1 | 1,308,270,603 | Katim Data dan Informasi |
| | | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | Orang | 554 | - | 554 | 328,445,944 | 554 | 328,445,944 | 554 | 656,891,888 | Katim Data dan Informasi |






| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|---------|--------|--------------------|--------|-------------|--------|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Tingkat Ketercapaian IKU Perangkat Daerah dan IKU Pemerintah Daerah | % | 30 | 322,659,215 | 40 | 360,479,763 | 50 | 503,702,723 | 50 | 1,186,841,701 | Kepala Bidang Rendalev |
| | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | Laporan | 2 | 251,685,772 | 2 | 223,070,884 | 2 | 209,876,121 | 2 | 684,632,777 | Katim Pengendalian dan Evaluasi |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | Laporan | 2 | 71,031,028 | 2 | 137,408,879 | 2 | 293,826,602 | 2 | 502,266,509 | Katim Pengendalian dan Evaluasi |
| | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data pada SIPD | % | 30 | 191,686,369 | 60 | 187,561,326 | 100 | 400,000,000 | 100 | 779,247,695 | Kepala Bidang Rendalev |
| | | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | Dokumen | 3 | 191,686,369 | 3 | 187,561,326 | 3 | 400,000,000 | 3 | 779,247,695 | Katim Data dan Informasi |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|--|---------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Skala | 4 | 9,692,540,716 | 4 | 14,386,595,002 | 4 | 250,000,000 | 4 | 24,329,135,718 | Kepala Badan |
| | | | Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Skala | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Skala | 5 | 2,149,965,680 | 5 | 3,302,895,393 | 5 | 2,325,000,000 | 5 | 7,777,861,073 | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Skala | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 4 | 355,832,489 | 4 | 224,363,000 | 4 | 275,000,000 | 4 | 855,195,489 | Katim perencanaan Pembangunan Pemerintahan |




| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|---|---------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 3 | 30,734,083 | 3 | 105,986,295 | 3 | 175,000,000 | 3 | 311,720,378 | Katim perencanaan Pembangunan Pemerintahan |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Laporan | 5 | 35,359,630 | 5 | 169,101,647 | 5 | 100,000,000 | 5 | 304,461,277 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | Laporan | 3 | 102,500,719 | 3 | 371,115,372 | 3 | 275,000,000 | 3 | 748,616,091 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 4 | 1,026,828,650 | 4 | 1,104,510,035 | 4 | 275,000,000 | 4 | 2,406,338,685 | Katim Perencanaan Pembangunan Manusia |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|---------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 3 | 36,219,074 | 3 | 112,902,007 | 3 | 175,000,000 | 3 | 324,121,081 | Katim Perencanaan Pembangunan Manusia |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 5 | 76,118,454 | 5 | 141,874,137 | 5 | 425,000,000 | 5 | 642,992,591 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | Laporan | 3 | 486,372,586 | 3 | 1,073,132,900 | 3 | 625,000,000 | 3 | 2,184,505,486 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam | Skala | 5 | 1,793,526,227 | 5 | 2,050,966,382 | 5 | 1,515,659,148 | 5 | 5,360,151,757 | Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam |






| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|--|---------|--------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Skala | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) | Dokumen | 4 | 276,353,595 | 4 | 267,670,026 | 4 | 287,619,158 | 4 | 831,642,779 | Katim Perencanaan Pembngunan Perekonomian |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | 5 | 59,271,604 | 5 | 45,882,781 | 5 | 46,891,076 | 5 | 152,045,461 | Katim Perencanaan Pembngunan Perekonomian |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Laporan | 5 | 45,740,847 | 5 | 60,141,229 | 5 | 92,900,048 | 5 | 198,782,124 | Katim Perencanaan Pembngunan Perekonomian |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada | Laporan | 2 | 1,047,206,472 | 2 | 816,971,346 | 2 | 500,248,866 | 2 | 2,364,426,684 | Katim Perencanaan Pembangunan SDA |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|---------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Daerah Bidang Perekonomian | Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 3 | 223,987,999 | 3 | 459,570,913 | 3 | 208,500,000 | 3 | 892,058,912 | Katim Perencanaan Pembangunan SDA |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | 3 | 64,255,878 | 3 | 183,557,412 | 3 | 130,500,000 | 3 | 378,313,290 | Katim Perencanaan Pembangunan SDA |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Laporan | 3 | 44,275,914 | 3 | 65,572,800 | 3 | 66,500,000 | 3 | 176,348,714 | Katim Perencanaan Pembangunan SDA |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | Laporan | 2 | 32,487,918 | 2 | 151,599,875 | 2 | 182,500,000 | 2 | 366,587,793 | Katim Perencanaan Pembangunan SDA |






| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|--|---------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-----------------------------|----------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Skala | 5 | 5,749,048,809 | 5 | 9,032,733,227 | 5 | 296,000,000 | 5 | 15,077,782,036 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| | | | Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Skala | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | Dokumen | 5 | 1,314,483,180 | 5 | 1,836,522,901 | 5 | 400,000,000 | 5 | 3,551,006,081 | Katim Perencanaan Pembangunan Infrastruktur |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Laporan | 4 | 37,490,380 | 4 | 227,026,782 | 4 | 250,000,000 | 4 | 514,517,162 | Katim Perencanaan Pembangunan Infrastruktur |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | Laporan | 4 | 46,248,529 | 4 | 99,982,445 | 4 | 50,000,000 | 4 | 196,230,974 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|---------|--------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | | Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | Laporan | 3 | 1,357,494,566 | 3 | 4,824,494,959 | 3 | 600,000,000 | 3 | 6,781,989,525 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Dokumen | 4 | 182,271,598 | 4 | 647,525,917 | 4 | 610,000,000 | 4 | 1,439,797,515 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | 1 | 76,555,946 | 1 | 277,148,574 | 1 | 400,000,000 | 1 | 753,704,520 | Katim Perencanaan Pembangunan Infrastruktur |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Laporan | 4 | 50,564,069 | 4 | 104,599,020 | 4 | 100,000,000 | 4 | 255,163,089 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah |







| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU | |
|--------|---------|---|---|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | Laporan | 2 | 2,683,940,541 | 2 | 1,015,432,629 | 2 | 550,000,000 | 2 | 4,249,373,170 | Katim Pengendalian, Evaluasi dan Sinergitas Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase Riset yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah | % | 100 | 3,202,656,210 | 100 | 3,402,462,957 | 100 | 3,402,462,957 | 100 | 10,007,582,124 | Kepala Badan | |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | | Sangat Inovatif | | Sangat Inovatif | | Sangat Inovatif | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentasi hasil evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Memenuhi Standar | % | 100 | 99,959,925 | 100 | 2,203,773,683 | 100 | 2,203,773,683 | 100 | 4,507,507,291 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | |
| | | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru Danatau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Rekomendasi | 1 | 99,959,925 | - | 2,203,773,683 | - | 2,203,773,683 | 1 | 4,507,507,291 | | |






| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|---------|--------|---------------|--------|----|--------|----|-----------------------------|---------------|---|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Memenuhi Standar | % | 100 | 498,660,502 | 100 | - | 100 | - | 100 | 498,660,502 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Dokumen | 1 | 498,660,502 | 1 | - | 1 | - | 1 | 498,660,502 | Katim Sosial dan Pemerintahan |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentasi Riset evaluasi Pemanfaatan hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Memenuhi Standar | % | 100 | 2,110,033,887 | 100 | - | 100 | - | 100 | 2,110,033,887 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dokumen | 1 | 99.959.925 | - | - | - | - | 1 | 99.959.925 | Katim Ekonomi Pembangunan |
| | | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Dokumen | 1 | 99.959.925 | - | - | - | - | 1 | 99.959.925 | Katim Ekonomi Pembangunan |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Dokumen | 1 | 151,569,305 | - | - | - | - | 1 | 151569305 | Katim Ekonomi Pembangunan |
| | | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dokumen | 1 | 1,758,544,732 | - | - | - | - | 1 | 1758544732 | Katim Ekonomi Pembangunan |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|---|----------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Pengembangan Inovasi Dan Teknologi | Jumlah usulan Inovasi Perangkat Daerah yang terverifikasi | Predikat | Sangat Inovatif | 494,001,896 | Sangat Inovatif | | Sangat Inovatif | | Sangat Inovatif | | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan |
| | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Dokumen | 1 | 369,227,548 | 1 | | 1 | | 1 | 369227548 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Laporan | 1 | 30,371,436 | 1 | | 1 | | 1 | 30371436 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Laporan | 1 | 58,246,357 | 1 | | 1 | | 1 | 58246357 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Laporan | 1 | 30,247,542 | 1 | | 1 | | 1 | 30247542 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Laporan | 1 | 9,909,013 | 1 | | 1 | | 1 | 9909013 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Invensi dan Inovasi | | | - | - | | 1,198,689,274 | | 1,198,689,274 | | 2,397,378,548 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|-----------|--------|--------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi | | | - | - | | 218,774,882 | 1 | 218,774,882 | 1 | 437,549,764 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional | | | - | - | | 124,433,462 | 1 | 124,433,462 | 1 | 248,866,924 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan | | | - | - | | 63,094,658 | 1 | 63,094,658 | 1 | 126,189,316 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi | | | - | - | | 116,999,083 | 1 | 116,999,083 | 1 | 233,998,166 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah | | | - | - | | 51,999,699 | 1 | 51,999,699 | 1 | 103,999,398 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | | Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi | | | - | - | | 184,999,883 | 1 | 184,999,883 | 1 | 369,999,766 | Katim Inovasi dan Teknologi |






| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|--|--|--|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | kepada pelaku inovasi. | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi | | | - | - | | 438,387,607 | 1 | 438,387,607 | 1 | 876,775,214 | Katim Inovasi dan Teknologi |
| | Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran | % | 100 | 27,199,801,755 | 100 | 27,918,105,095 | 100 | 20,914,193,339 | 100 | 62,149,988,358 | Kepala Badan |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Dokumen | 17 | 432,346,530 | 17 | 545,714,768 | 17 | 764,093,158 | 17 | 1,433,351,439 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 8 | 12,193,178 | 8 | 231,556,348 | 8 | 289,520,062 | 8 | 568,241,515 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 20,217,447 | 1 | 18,420,590 | 1 | 38,413,269 | 1 | 73,334,423 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 18,409,587 | 1 | 21,891,282 | 1 | 26,971,989 | 1 | 50,582,888 | |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|----------------|----------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 21,984,744 | 1 | 22,588,639 | 1 | 37,378,268 | 1 | 71,358,512 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 17,446,621 | 1 | 18,066,499 | 1 | 45,803,269 | 1 | 87,442,604 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 5 | 88,848,929 | 5 | 42,021,589 | 5 | 89,785,854 | 5 | 131,425,189 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Laporan | 5 | 143,502,024 | 5 | 180,251,296 | 5 | 180,251,296 | | 450,966,308 | |
| | | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah | Jumlah Laporan Walidata pendukung Statistik Sektorial Daerah | Laporan | - | - | 1 | 10,918,525 | 1 | 10,918,525 | | 21,837050 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen laporan keuangan perangkat daerah | Dokumen | 12 | 17,528,351,138 | 12 | 18,881,814,466 | 12 | 18,881,814,466 | 12 | 55,291,980,070 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dokumen | 14 | 17,441,309,825 | 14 | 18,747,277,930 | 14 | 18,747,277,930 | 14 | 54,935,865,685 | |






| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|---|---------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 28,931,352 | 12 | 40,871,200 | 12 | 40,871,200 | 12 | 110,673,752 | |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Dokumen | 12 | 7,733,823 | 12 | 25,262,407 | 12 | 25,262,407 | 12 | 58,258,637 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 23,326,121 | 1 | 22,982,746 | 1 | 22,982,746 | 1 | 69,291,613 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan, Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD | Laporan | 18 | 27,050,017 | 18 | 45,420,183 | 18 | 45,420,183 | 18 | 117,890,383 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat daerah | Dokumen | 10 | 2,021,978,961 | 10 | 1,533,563,557 | 10 | 1,533,563,557 | 10 | 5,089,106,075 | Sekretaris Badan |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 8 | 119,470,689 | 8 | 133,700,198 | 8 | 133,700,198 | 8 | 386,871,085 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 15 | 743,358,568 | 15 | 199,376,535 | 15 | 199,376,535 | 15 | 1,142,111,638 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|---|---|--------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 4 | 158,063,948 | 4 | 130,364,897 | 4 | 130,364,897 | 4 | 418,793,742 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 91,005,960 | 4 | 93,001,346 | 4 | 93,001,346 | 4 | 277,008,652 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 3 | 172,787,820 | 3 | 148,243,719 | 3 | 148,243,719 | 3 | 469,275,258 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 7350 | 69,255,000 | 7350 | 128,760,000 | 7350 | 128,760,000 | 7350 | 326,775,000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 440 | 505,942,054 | 440 | 580,076,712 | 440 | 580,076,712 | 440 | 1,666,095,478 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 12 | 24,747,396 | 12 | 55,636,891 | 12 | 55,636,891 | 12 | 136,021,178 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 137,347,526 | 1 | 64,403,259 | 1 | 64,403,259 | 1 | 266,154,044 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Pengadaan yang di kelola | Paket | 10 | 912,910,327 | 10 | 1,694,353,063 | 10 | 1,694,353,063 | 10 | 4,301,616,453 | Sekretaris Badan |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | - | - | | 54,798,480 | | 54,798,480 | | 109,596,960 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |




| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | - | - | | 1,006,217,276 | | 1,006,217,276 | | 2,012,434,552 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | - | - | | 288,806,238 | | 288,806,238 | | 577,612,476 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 23 | 194,450,300 | 23 | 99,983,861 | 23 | 99,983,861 | 23 | 394,418,022 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 718,460,027 | 3 | 132,027,840 | 3 | 132,027,840 | 3 | 982,515,707 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | - | - | 1 | 112,519,368 | 1 | 112,519,368 | 1 | 225,038,736 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 10 | 1,916,165,132 | 10 | 1,876,728,696 | 10 | 1,876,728,696 | 10 | 5,669,622,524 | Sekretaris Badan |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lembar | 800 | 5,600,000 | 800 | 5,600,000 | 800 | 5,600,000 | 800 | 16,800,000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jaringan | 4 | 827,135,718 | 4 | 822,249,520 | 4 | 822,249,520 | 4 | 2,471,634,758 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | - | 3 | 5,550,000 | 3 | 5,550,000 | 3 | 11,100,000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |





| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | | TARGET AKHIR PERIODE (2026) | | PENGAMPU |
|--------|---------|--|--|----------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | VOLUME | Rp | |
| | | | | | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | VOLUME | Rp | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 1,083,429,414 | 2 | 1,043,329,176 | 2 | 1,043,329,176 | 2 | 3,170,087,766 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 8 | 3,624,986,370 | 8 | 2,766,178,420 | 8 | 2,766,178,420 | 8 | 9,157,343,210 | Sekretaris Badan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 24 | 246,255,000 | 24 | 199,325,000 | 24 | 199,325,000 | 24 | 644,905,000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 87 | 134,043,800 | 87 | 130,602,600 | 87 | 130,602,600 | 87 | 395,249,000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 532 | 2,956,879,330 | 532 | 2,344,864,520 | 532 | 2,344,864,520 | 532 | 7,646,608,370 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Unit | 7 | 40,626,000 | 7 | 66,211,500 | 7 | 66,211,500 | 7 | 173,049,000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 247,182,240 | 3 | 25,174,800 | 3 | 25,174,800 | 3 | 297,531,840 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |






BAB VII

KEINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.



Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:





Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| NO | Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan | Sasaran Program/ Kegiatan | Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program | SATUAN | TARGET | | | KONDISI AKHIR PERIODE (2026) |
|----|---|--|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Terwujudnya perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi yang berkualitas | | NILAI SAKIP | Poin | 39.64 | 39.82 | 40 | 40 |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif |
| | | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat | Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | 23.81 | 23.91 | 24.29 | 24.29 |
| | | Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah | Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor | Poin | 15.83 | 17.43 | 18.22 | 18.22 |
| | | Hasil riset dan inovasi yang bermanfaat | Kebijakan hasil riset yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Kebijakan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | | Indeks Inovasi Daerah | Predikat | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Poin | 84.52 | 85.5 | 86 | 86 |



BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh unsur penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan tahun 2026.

Pj. BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI

